



P U T U S A N

Nomor 1017 K/PID/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **ABDUL MAJID SITORUS;**
Tempat Lahir : Sei Tempurung;
Umur/Tanggal Lahir : 61 Tahun / 04 Juli 1955;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun II Desa Sei Tempurung, Kecamatan Sei
Kepayang Timur, Kabupaten Asahan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mocok-mocok;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Desember 2016 sampai dengan tanggal 10 Januari 2017;
2. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 05 Januari 2017 sampai dengan tanggal 03 Februari 2017;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 04 Februari 2017 sampai dengan tanggal 04 April 2017;
4. Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 29 Maret 2017 sampai dengan tanggal 27 April 2017;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 28 April 2017 sampai dengan tanggal 26 Juni 2017;
6. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana, Nomor 594/2017/S.261.TAH/PP/2017/MA tanggal 25 Juli 2017, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 05 Juli 2017;
7. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana, Nomor 595/2017/S.261.TAH/PP/2017/MA tanggal 25 Juli 2017, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 24 Agustus 2017;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Kisaran karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAKWAAN

PERTAMA:

Bahwa Terdakwa Abdul Majid Sitorus pada hari Selasa tanggal 07 Oktober 2014 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2014, bertempat di Dusun V Desa Sei Serindan, Kecamatan Sei Kepayang Barat, Kabupaten Asahan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran, dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

Berawal pada bulan Februari 2014 sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa menemui Saksi Saifuddin Zuhri Marpaung alias Ucok Ibon di rumahnya yang terletak di Dusun V Desa Sei Serindan, Kecamatan Sei Kepayang Barat, Kabupaten Asahan dan pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi Saifuddin Zuhri Marpaung alias Ucok Ibon "Cok, ondaknyo kau mamboli tanahku" dan Saksi Saifuddin Zuhri Marpaung alias Ucok Ibon menjawab "mau, tapi kulihat dulu tanahnya" dan sekitar sebulan kemudian Terdakwa kembali menghubungi Saksi Saifuddin Zuhri Marpaung alias Ucok Ibon melalui handphone dan bertanya kepada Saksi Saifuddin Zuhri Marpaung alias Ucok Ibon "Cok, jadinyo kau lihat tanah tu" dan dijawab oleh Saksi Saifuddin Zuhri Marpaung alias Ucok Ibon "jadilah pak, minggu depan kito lihat tanahnya" dan selanjutnya sekitar seminggu kemudian Saksi Saifuddin Zuhri Marpaung alias Ucok Ibon datang menemui Terdakwa di Desa Sei Tempurung dan saat itu Saksi Saifuddin Zuhri Marpaung alias Ucok Ibon mengajak Terdakwa untuk melihat tanah yang hendak dijual oleh Terdakwa yang berada di Dusun V Desa Sei Tempurung, Kabupaten Asahan, dan pada saat Terdakwa memperlihatkan tanah yang hendak dijualnya kepada Saksi Saifuddin Zuhri Marpaung alias Ucok Ibon, Terdakwa hanya menebak letak tanahnya berikut dengan batas-batas tanah dan selanjutnya oleh Saksi Saifuddin Zuhri Marpaung alias Ucok Ibon menyampaikan kepada Terdakwa bahwa ianya akan memanggil orang Dinas Kehutanan guna memastikan apakah tanah/areal tersebut masuk kawasan hutan atau tidak dan sekitar seminggu kemudian Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Saifuddin Zuhri Marpaung alias Ucok Ibon dan orang Dinas Kehutanan kembali melakukan pengecekan areal tanah dimaksud dan dinyatakan oleh Dinas Kehutanan bahwa areal tersebut bukan merupakan kawasan hutan dan selanjutnya dilakukan pengukuran dan diperoleh luas tanah sekitar 57 Ha (lima puluh tujuh hektar), setelah selesai diukur seminggu

Hal. 2 dari 23 hal. Putusan Nomor 1017 K/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa kembali menemui Saksi Saifuddin Zuhri Marpaung alias Ucok Ibon di rumahnya dan saat itu Terdakwa bertanya kepada Saksi Saifuddin Zuhri Marpaung alias Ucok Ibon “gimananyo, jadi kau bayarin tanah tu” dan dijawab oleh Saksi Saifuddin Zuhri Marpaung alias Ucok Ibon “iyalah pak, gimana aku hanya bisa bayar per hektarnya 5 juta, surat semuanyo aku yang rnengurus” lalu Terdakwa menyetujuinya dan kemudian Saksi Saifuddin Zuhri Marpaung alias Ucok Ibon memberikan uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sebagai uang muka pertama kepada Terdakwa, selanjutnya beberapa hari kemudian Saksi Saifuddin Zuhri Marpaung alias Ucok Ibon menyerahkan uang sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) kembali kepada Terdakwa dan dua minggu kemudian Saksi Saifuddin Zuhri Marpaung alias Ucok Ibon melunasi pembelian tanah kepada Terdakwa sehingga total pembeliannya menjadi Rp285.000.000,00 (dua ratus delapan puluh lima juta rupiah) yang mana pada saat itu Terdakwa menyerahkan Surat/Keterangan Tanah Nomor 13/7/1960 tanggal 18 Juli 1960 kepada Saksi Saifuddin Zuhri Marpaung alias Ucok Ibon yang merupakan alas hak yang dipakai Terdakwa untuk menjual tanah tersebut kepada Saksi Saifuddin Zuhri Marpaung alias Ucok Ibon, selanjutnya sekitar di bulan September 2014 sekira pukul 20.00 WIB Saksi Saifuddin Zuhri Marpaung alias Ucok Ibon menemui Saksi Ilham Sirait selaku Kepala Desa Sei Tempurung dan saat itu Saksi Saifuddin Zuhri Marpaung alias Ucok Ibon mengatakan kepada Saksi Ilham Sirait “buatkanlah surat ganti rugi tanah yang kubayar kepada Abdul Majid” dan Saksi Ilham Sirait mengatakan “iya nanti kubuatkan” lalu Saksi Saifuddin Zuhri Marpaung alias Ucok Ibon menyerahkan surat yang berkaitan dengan tanah yang dibelinya yaitu berupa data tanah meliputi sempadan tanah serta ukurannya/luas tanah, beberapa hari kemudian Saksi Ilham Sirait menyerahkan Surat Pernyataan/Ganti Rugi tertanggal 07 Oktober 2014 kepada Saksi Saifuddin Zuhri Marpaung alias Ucok Ibon;

Bahwa pada bulan April 2015 sekira pukul 13.00 WIB Saksi Johan yang merupakan pemilik tanah yang terletak di Dusun V Desa Sei Tempurung berdasarkan alas hak berupa Pelepasan Hak dengan Ganti Rugi Nomor 232 tanggal 26 Juni 2012 mendatangi areal perkebunan kelapa sawit miliknya di Dusun V Desa Sei Tempurung dan pada saat itu Saksi Johan melihat ada alat berat sedang bekerja membuat parit besar di areal milik Saksi Johan sehingga Saksi Johan menanyakan kepada operator alat berat mengenai hal tersebut dan oleh operator alat berat tersebut memberitahukan bahwa ianya disuruh oleh Saksi Saifuddin Zuhri Marpaung alias Ucok Ibon lalu Saksi Johan mencari

Hal. 3 dari 23 hal. Putusan Nomor 1017 K/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

informasi kepada warga sekitar dan diperoleh informasi bahwa tanah yang dikerjakan oleh operator alat berat telah dibeli oleh Saksi Saifuddin Zuhri Marpaung alias Ucok Ibon dari Terdakwa Abdul Majid Sitorus dengan memakai alas hak berupa Surat Keterangan Tanah Nomor 13/7/1960 tanggal 18 Juli 1960 yang ditandatangani oleh Kepala Kampung Sungai Tempurung yang bernama M. Junus Manurung, oleh karena Saksi Johan juga mempunyai hak atas tanah tersebut yang mana Saksi Johan membeli tanah tersebut dari Saksi Sukarjo alias Ayok berdasarkan alas hak berupa Pelepasan Hak dengan Ganti Rugi Nomor 232 tanggal 26 Juni 2012 maka kemudian Saksi Johan mencari informasi mengenai surat alas hak yang dipakai oleh Terdakwa dan setelah diselidiki ternyata surat yang digunakan oleh Terdakwa tidak sesuai isinya oleh karena dalam Surat Keterangan Tanah Nomor 13/7/1960 tanggal 18 Juli 1960 disebutkan bahwa Terdakwa saat itu berumur 16 Tahun sedangkan pada kenyataannya Terdakwa lahir tanggal 04 Juli 1955 dan saat dibuatkan surat tersebut Terdakwa masih berusia 5 (lima) tahun, selain itu Kepala Desa yang menandatangani surat tersebut juga bukan merupakan Kepala Desa yang menjabat pada saat penandatanganan surat tersebut karena didapat informasi dari Balai Desa bahwa pada Tahun 1960 yang menjabat sebagai Kepala Desa adalah A. Sanusi, kemudian dalam surat keterangan tanah tersebut juga menggunakan 2 (dua) ejaan yang berlaku di Indonesia yaitu ejaan Soewandi dan ejaan yang disempurnakan sedangkan pada tahun pembuatan surat yang digunakan saat itu masih ejaan Soewandi dan belum dikenal ejaan yang disempurnakan. Akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Johan mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (2) KUHPidana.

ATAU:

KEDUA:

Bahwa Terdakwa Abdul Majid Sitorus pada hari Selasa tanggal 07 Oktober 2014 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2014, bertempat di Dusun V Desa Sei Serindan, Kecamatan Sei Kepayang Barat, Kabupaten Asahan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran, dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum menjual, menukarkan atau membebani dengan *credietverband* sesuatu hak tanah yang belum bersertifikat, sesuatu gedung, bangunan, penanaman atau pembenihan di atas tanah yang belum bersertifikat, padahal diketahui bahwa yang

Hal. 4 dari 23 hal. Putusan Nomor 1017 K/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai atau turut mempunyai hak di atasnya adalah orang lain, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

Berawal pada bulan Februari 2014 sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa menemui Saksi Saifuddin Zuhri Marpaung alias Ukok Ibon di rumahnya yang terletak di Dusun V Desa Sei Serindan, Kecamatan Sei Kepayang Barat, Kabupaten Asahan dan pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi Saifuddin Zuhri Marpaung alias Ukok Ibon "Cok, ondaknyo kau mamboli tanahku" dan Saksi Saifuddin Zuhri Marpaung alias Ukok Ibon menjawab "mau, tapi kulihat dulu tanahnya" dan sekitar sebulan kemudian Terdakwa kembali menghubungi Saksi Saifuddin Zuhri Marpaung alias Ukok Ibon melalui handphone dan bertanya kepada Saksi Saifuddin Zuhri Marpaung alias Ukok Ibon "Cok, jadinyo kau lihat tanah tu" dan dijawab oleh Saksi Saifuddin Zuhri Marpaung alias Ukok Ibon "jadilah pak, minggu depan kito lihat tanahnya" dan selanjutnya sekitar seminggu kemudian Saksi Saifuddin Zuhri Marpaung alias Ukok Ibon datang menemui Terdakwa di Desa Sei Tempurung dan saat itu Saksi Saifuddin Zuhri Marpaung alias Ukok Ibon mengajak Terdakwa untuk melihat tanah yang hendak dijual oleh Terdakwa yang berada di Dusun V Desa Sei Tempurung, Kabupaten Asahan, dan pada saat Terdakwa memperlihatkan tanah yang hendak dijualnya kepada Saksi Saifuddin Zuhri Marpaung alias Ukok Ibon, Terdakwa hanya menebak letak tanahnya berikut dengan batas-batas tanah dan selanjutnya oleh Saksi Saifuddin Zuhri Marpaung alias Ukok Ibon menyampaikan kepada Terdakwa bahwa ianya akan memanggil orang Dinas Kehutanan guna memastikan apakah tanah/areal tersebut masuk kawasan hutan atau tidak dan sekitar seminggu kemudian Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Saifuddin Zuhri Marpaung alias Ukok Ibon dan orang Dinas Kehutanan kembali melakukan pengecekan areal tanah dimaksud dan dinyatakan oleh Dinas Kehutanan bahwa areal tersebut bukan merupakan kawasan hutan dan selanjutnya dilakukan pengukuran dan diperoleh luas tanah sekitar 57 Ha (lima puluh tujuh hektar), setelah selesai diukur seminggu kemudian Terdakwa kembali menemui Saksi Saifuddin Zuhri Marpaung alias Ukok Ibon di rumahnya dan saat itu Terdakwa bertanya kepada Saksi Saifuddin Zuhri Marpaung alias Ukok Ibon "gimananyo, jadi kau bayarin tanah tu" dan dijawab oleh Saksi Saifuddin Zuhri Marpaung alias Ukok Ibon "iyalah pak, gimana aku hanya bisa bayar per hektarnya 5 juta, surat semuanya aku yang mengurus" lalu Terdakwa menyetujuinya dan kemudian Saksi Saifuddin Zuhri Marpaung alias Ukok Ibon memberikan uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sebagai uang muka pertama kepada Terdakwa, selanjutnya

Hal. 5 dari 23 hal. Putusan Nomor 1017 K/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa hari kemudian Saksi Saifuddin Zuhri Marpaung alias Ukok Ibon menyerahkan uang sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) kembali kepada Terdakwa dan dua minggu kemudian Saksi Saifuddin Zuhri Marpaung alias Ukok Ibon melunasi pembelian tanah kepada Terdakwa sehingga total pembeliannya menjadi Rp285.000.000,00 (dua ratus delapan puluh lima juta rupiah) yang mana pada saat itu Terdakwa menyerahkan Surat Keterangan Tanah Nomor 13/7/1960 tanggal 18 Juli 1960 kepada Saksi Saifuddin Zuhri Marpaung alias Ukok Ibon yang merupakan alas hak yang dipakai Terdakwa untuk menjual tanah tersebut kepada Saksi Saifuddin Zuhri Marpaung alias Ukok Ibon, selanjutnya sekitar di bulan September 2014 sekira pukul 20.00 WIB Saksi Saifuddin Zuhri Marpaung alias Ukok Ibon menemui Saksi Ilham Sirait selaku Kepala Desa Sei Tempurung dan saat itu Saksi Saifuddin Zuhri Marpaung alias Ukok Ibon mengatakan kepada Saksi Ilham Sirait "buatkanlah surat ganti rugi tanah yang kubayar kepada Abdul Majid" dan Saksi Ilham Sirait mengatakan "iya nanti kubuatkan" lalu Saksi Saifuddin Zuhri Marpaung alias Ukok Ibon menyerahkan surat yang berkaitan dengan tanah yang dibelinya yaitu berupa data tanah meliputi sempadan tanah serta ukurannya/luas tanah, beberapa hari kemudian Saksi Ilham Sirait menyerahkan Surat Pernyataan/Ganti Rugi tertanggal 07 Oktober 2014 kepada Saksi Saifuddin Zuhri Marpaung alias Ukok Ibon;

Bahwa pada bulan April 2015 sekira pukul 13.00 WIB Saksi Johan yang merupakan pemilik tanah yang terletak di Dusun V Desa Sei Tempurung berdasarkan alas hak berupa Pelepasan Hak dengan Ganti Rugi Nomor 232 tanggal 26 Juni 2012 mendatangi areal perkebunan kelapa sawit miliknya di Dusun V Desa Sei Tempurung dan pada saat itu Saksi Johan melihat ada alat berat sedang bekerja membuat parit besar di areal milik Saksi Johan sehingga Saksi Johan menanyakan kepada operator alat berat mengenai hal tersebut dan oleh operator alat berat tersebut memberitahukan bahwa ianya disuruh oleh Saksi Saifuddin Zuhri Marpaung alias Ukok Ibon lalu Saksi Johan mencari informasi kepada warga sekitar dan diperoleh informasi bahwa tanah yang dikerjakan oleh operator alat berat telah dibeli oleh Saksi Saifuddin Zuhri Marpaung alias Ukok Ibon dari Terdakwa Abdul Majid Sitorus dengan memakai alas hak berupa Surat Keterangan Tanah Nomor 13/7/1960 tanggal 18 Juli 1960 yang ditandatangani oleh Kepala Kampung Sungai Tempurung yang bernama M. Junus Manurung, oleh karena Saksi Johan juga mempunyai hak atas tanah tersebut yang mana Saksi Johan membeli tanah tersebut dari Saksi Sukarjo alias Ayok berdasarkan alas hak berupa Pelepasan Hak dengan Ganti Rugi

Hal. 6 dari 23 hal. Putusan Nomor 1017 K/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 232 tanggal 26 Juni 2012 maka kemudian Saksi Johan mencari informasi mengenai surat alas hak yang dipakai oleh Terdakwa dan setelah diselidiki ternyata surat yang digunakan oleh Terdakwa tidak sesuai isinya oleh karena dalam Surat Keterangan Tanah Nomor 13/7/1960 tanggal 18 Juli 1960 disebutkan bahwa Terdakwa saat itu berumur 16 Tahun sedangkan pada kenyataannya Terdakwa lahir tanggal 04 Juli 1955 dan saat dibuatkan surat tersebut Terdakwa masih berusia 5 (lima) Tahun, selain itu Kepala Desa yang menandatangani surat tersebut juga bukan merupakan Kepala Desa yang menjabat pada saat penandatanganan surat tersebut karena didapat informasi dari Balai Desa bahwa pada Tahun 1960 yang menjabat sebagai Kepala Desa adalah A. Sanusi, kemudian dalam surat keterangan tanah tersebut juga menggunakan 2 (dua) ejaan yang berlaku di Indonesia yaitu ejaan Soewandi dan ejaan yang disempurnakan sedangkan pada tahun pembuatan surat yang digunakan saat itu masih ejaan Soewandi dan belum dikenal ejaan yang disempurnakan. Akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Johan mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 385 Ayat (1) KUHPidana.

Mahkamah Agung tersebut:

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Asahan tanggal 13 Maret 2017 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Abdul Majid Sitorus terbukti bersalah melakukan tindak pidana “mempergunakan surat palsu” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (2) KUHPidana dalam Surat Dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Abdul Majid Sitorus berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Tanah Nomor 13/7/1960 tanggal 18 Juli 1960;
 - 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan/Ganti Rugi yang dilegalisir tanggal 07 Oktober 2014;
 - Tetap terlampir dalam berkas perkara;
 - Surat Penyerahan Ganti Rugi Nomor 592/521/ST/2007 tanggal 16 Maret 2007;

Hal. 7 dari 23 hal. Putusan Nomor 1017 K/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Jual Beli tanggal 1-4-1962 antara Sanusi dan Saudah kepada Bunga yang diterbitkan Kepala Desa Sungai Tempurung atas nama A. Sanusi;
 - Surat Penyerahan Hak Sebidang Tanah/Kebun Kelapa dengan ganti rugi tanggal 13 September 1974;
 - Surat Penyerahan Ganti Rugi Nomor 592.2/192/ST/2007 tanggal 2 Maret 2007;
 - Surat Jual Beli Tanah Sementara dari Anim kepada Siti Aminah tanggal 23 Juli 1960 yang diketahui oleh Kepala Desa Sei Tempurung atas nama A. Sanusi;
Dikembalikan kepada Saksi Sukarjo alias Ayok;
 - 1 (satu) lembar Surat Penyerahan Hak Sebidang Tanah/Kebun Kelapa dengan ganti rugi tanggal 14 Januari 1972;
Dikembalikan kepada Saksi Sukmawan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 2/Pid.B/2017/PN Kis., tanggal 23 Maret 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Abdul Majid Sitorus tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mempergunakan surat palsu sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Tanah Nomor 13/7/1960 tanggal 18 Juli 1960;
 - 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan/Ganti Rugi yang dilegalisir tanggal 07 Oktober 2014;
Tetap terlampir dalam berkas perkara;
 - Surat Penyerahan Ganti Rugi Nomor 592/521/ST/2007 tanggal 16 Maret 2007;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Dijual Beli tanggal 141962 antara Sanusi dan Saudah kepada Bunga yang diterbitkan Kepala Desa Sungai Tempurung atas nama A. Sanusi;
 - Surat Penyerahan Hak sebidang tanah/kebun kelapa dengan ganti rugi tanggal 13 September 1974;
 - Surat Penyerahan Ganti Rugi Nomor 592.2/192/ST/2007 tanggal 2 Maret 2007;
 - Surat Jual Beli Tanah Sementara dari Anim kepada Siti Aminah tanggal 23 Juli 1960;
- Dikembalikan kepada Saksi Sukarjo alias Ayok;
- 1 (satu) lembar Surat Penyerahan Hak Sebidang Tanah/Kebun Kelapa dengan ganti rugi tanggal 14 Januari 1972;
- Dikembalikan kepada Saksi Sukmawan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 265/PID/2017/PT-MDN., tanggal 14 Juni 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima Permintaan Banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kisaran tanggal 23 Maret 2017 Nomor 2/Pid.B/2017/PN.Kis., yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
- Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 19/Akta.Pid/2017/PN Kis., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kisaran yang menerangkan, bahwa pada tanggal 05 Juli 2017 Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut;

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 20/Akta.Pid/2017/PN Kis., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kisaran yang menerangkan, bahwa pada tanggal 06 Juli 2017 Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut;



Membaca Akta Tidak Mengajukan Memori Kasasi oleh Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi I Nomor 2/Pid.B/2017/PN-Kis., tanggal 13 September 2017 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kisaran;

Membaca Memori Kasasi tanggal 17 Juli 2017 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Juni 2017 sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran pada tanggal 17 Juli 2017;

Membaca surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Pengadilan Tinggi Medan tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum, pada tanggal 22 Juni 2017 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 05 Juli 2017 akan tetapi Penuntut Umum sampai dengan waktu 14 (empat belas) hari sejak mengajukan permohonan kasasi, tidak menyampaikan memori kasasi kepada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran, dengan demikian memori kasasi diajukan melewati tenggang waktu 14 (empat belas) hari, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 248 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana oleh karena itu hak untuk mengajukan permohonan kasasi gugur dan dengan demikian permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa, pada tanggal 22 Juni 2017 dan Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 06 Juli 2017 serta Memori Kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran pada tanggal 17 Juli 2017, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi II/Terdakwa pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Bahwa risalah Memori Kasasi Pemohon Kasasi ini diajukan karena *Judex Facti* pada Pengadilan Tinggi Medan Jo. *Judex Facti* Pengadilan Negeri Kisaran telah secara keliru dan sesat serta alfa dalam memberikan pertimbangan hukumnya sehingga tidak sempurna (*onvoldoende gemotiveerd*), dalam menerapkan hukum sebagaimana mestinya dengan tidak mempertimbangkan dan mengkaji serta menganalisa Risalah Memori Banding maupun apa yang telah dituangkan dalam Nota Pembelaan yang didasari keterangan Terdakwa dan keterangan saksi-saksi, yang didengar keterangan di depan persidangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dimajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, maupun saksi *a de charge* yang dimajukan oleh Terdakwa, sehingga beralasan hukum kiranya Permohonan Kasasi Pemohon dan Risalah Memori Kasasi Pemohon ini untuk diterima dengan alasan dan dalil-dalil hukum sebagai berikut:

1. Bahwa *Judex Facti* pada Pengadilan Tinggi Medan tidak ada satu point dari Risalah Memori Banding maupun Nota Pembelaan Terdakwa/Pembanding/ Pemohon Kasasi, yang menjadi keberatan Pemohon Kasasi/Pembanding/ Terdakwa, dipertimbangkan *Judex Facti*, hal ini dapat dilihat dalam putusannya mulai dari halaman 1 sampai dengan halaman 11 tidak ada yang dipertimbangkan apa yang menjadi keberatan Terdakwa/Pembanding/ Pemohon Kasasi, yang ada dari pertimbangan hukum *Judex Facti* pada halaman 10, yang pertimbangannya hanya menyatakan **telah tepat dan benar dan hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa telah memenuhi rasa keadilan**;
2. Bahwa Pemohon Kasasi sangat berkeyakinan sekali apa yang diuraikan dalam Risalah Memori Banding maupun apa yang dituangkan pada Nota Pembelaan Terdakwa/Pembanding/Pemohon Kasasi tidak diteliti dan bahkan tidak dibaca oleh kedua *Judex Facti*, karena apabila dibaca dan diteliti sudah barang tentu akan ada pertimbangan kedua *Judex Facti* tentang apa-apa yang diuraikan oleh Terdakwa baik dalam Nota Pembelaan maupun dalam Risalah Memori Banding pembanding yang terutama mengenai keberatan Pembanding, dan oleh karena keberatan Terdakwa/Pembanding/Pemohon Kasasi dalam Risalah Memori Banding Terdakwa tersebut telah diabaikan oleh kedua *Judex Facti*, maka berdasarkan hukum putusan kedua *Judex Facti* tersebut adalah cacat hukum;
3. Bahwa untuk memudahkan Majelis Hakim Agung dalam mempertimbangkan keberatan-keberatan Terdakwa/Pembanding/Pemohon Kasasi, yang pada akhirnya akan mengambil putusan yang seadil-adilnya, maka di dalam Risalah Memori Kasasi ini Pemohon Kasasi/Pembanding/Terdakwa akan menguraikan kembali apa yang menjadi keberatan-keberatan Terdakwa/Pembanding/ Pemohon Kasasi tersebut, sehingga Terdakwa/Pembanding/Pemohon Kasasi akan mendapatkan keadilan sebagaimana yang dijanjikan oleh undang-undang;
4. Bahwa lebih lanjut jika saja kedua *Judex Facti* melihat dan membaca serta meneliti berkas perkara *a quo* dengan teliti, maka apa yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa/Pembanding/Pemohon Kasasi yang diuraikan dalam Memori Banding, yang dikutip dari keseluruhan

Hal. 11 dari 23 hal. Putusan Nomor 1017 K/PID/2017



keterangan saksi-saksi yang terungkap dan didengar di depan persidangan, maka terlihat **bukti Surat Grand Sultan** yang dimiliki Terdakwa lebih diakui kebenarannya oleh undang-undang, dikuatkan lagi dengan keterangan saksi-saksi yang saling berhubungan, maka Terdakwa bukanlah sebagai pengguna surat palsu, namun keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa/Pembanding/Pemohon Kasasi tidak menjadi kajian maupun pertimbangan dari kedua *Judex Facti*, sehingga dimohonkan kepada *Judex Facti* Mahkamah Agung untuk mempertimbangkannya;

5. Bahwa Risalah Memori Kasasi Terdakwa/Pembanding/Pemohon Kasasi ini diajukan karena *Judex Facti* pada kedua Pengadilan tersebut telah salah dan secara keliru dalam pertimbangan hukumnya sehingga menerapkan hukum yang tidak sempurna (*onvoldoende gemotiveerd*), hal ini terlihat dalam putusan kedua *Judex Facti* tidak terdapat satupun alasan atau dasar hukum yang menjadi pertimbangan kedua *Judex Facti* tersebut dalam menerima dalil-dalil yang diuraikan oleh Terdakwa/Pembanding/Pemohon Kasasi, dan atau tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya dengan tidak mempertimbangkan dan mengkaji serta menganalisa bukti-bukti surat yang dimajukan baik oleh Jaksa Penuntut Umum maupun oleh Pembanding/Terdakwa/Pemohon Kasasi serta tidak mempertimbangkan secara sempurna keterangan saksi-saksi *a de charge* yang dihadirkan Terdakwa/Pembanding/Pemohon Kasasi di persidangan *a quo*, sehingga beralasan hukum kiranya Permohonan Kasasi dan Risalah Memori Kasasi Terdakwa/Pembanding/Pemohon Kasasi ini untuk diterima;

6. Bahwa Terdakwa/Pembanding/Pemohon Kasasi berkeyakinan terhadap Risalah Memori Banding Terdakwa/Pembanding/Pemohon Kasasi tidak dibaca dan diteliti oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Medan, sehingga untuk mempermudah Hakim *Judex Facti* pada Mahkamah Agung dapat memberikan pertimbangan hukumnya dengan baik dan benar serta sempurna, maka di dalam Risalah Memori Kasasi ini Terdakwa/Pembanding/Pemohon Kasasi menguraikan kembali apa yang menjadi keberatan Terdakwa/Pembanding/ Pemohon Kasasi yang terurai dalam Risalah Memori Banding sekaligus menjadi alasan hukum dalam Risalah Memori Kasasi ini sebagai berikut:

–Bahwa berpijak dari alasan dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, bahwa Terdakwa/Pembanding melakukan tindak pidana dengan sengaja mempergunakan Surat Palsu sebagaimana Dakwaan Alternatif Kesatu yang juga dijadikan pertimbangan oleh *Judex Facti*, sehingga



Terdakwa/ Pembanding dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 263 Ayat (2) KUHPidana, dengan cara menggunakan Surat Keterangan Tanah Nomor 13/7/1960 tanggal 18 Djuli 1960, yang ditandatangani oleh Kepala Kampung M. Junus Manurung, dimana Surat Keterangan Tanah tersebut dijadikan Terdakwa/Pembanding sebagai alas hak untuk menjual tanah kepada Saksi Saifuddin Zuhri Marpaung, sehingga *Judex Facti* berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa/Pembanding tersebut merugikan Saksi Johan karena sebagian tanah Saksi Johan yang telah dibelinya dari Saksi Sukarjo alias Ayok, telah dijual oleh Terdakwa/Pembanding kepada Saksi Saifuddin Zuhri Marpaung, dan menurut *Judex Facti* dalam pertimbangan putusannya mulai dari halaman 24 sampai dengan halaman 27, yang salah satunya menyatakan bahwa Surat Keterangan Tanah Nomor 13/7/1960 yang ditandatangani oleh Kepala Kampung M. Junus Manurung dimana surat tersebut milik Terdakwa/ Pembanding dinyatakan tidak dengan sebenarnya atau senyatanya palsu, sehingga *Judex Facti* berpendapat, Terdakwa/Pembanding telah dengan sengaja mempergunakan surat palsu; –Bahwa pendapat/pertimbangan *Judex Facti* tersebut di atas telah salah menerapkan pertimbangan hukumnya dalam menganalisa dan mencermati fakta dan bukti konkrit dari Surat Keterangan Tanah Nomor 13/7/1960 milik Terdakwa/Pembanding tersebut dimana *Judex Facti* menyatakan bahwa Kepala Kampung/Kepala Desa Sei Tempurung pada tahun 1960 tersebut bukanlah M. Junus Manurung tetapi adalah A. Sanusi, adalah pendapat dan pertimbangan hukum yang sesat, dimana *Judex Facti* hanya mempercayai dan mempertimbangkan Surat Jual Beli Sementara dari Anim kepada Siti Aminah, tanggal 23 Djuli 1960 yang ditandatangani oleh A. Sanusi, yang dimajukan oleh Saudara Jaksa Penuntut Umum di depan persidangan, sebagai alas hak dasar kepemilikan Saksi Sukarjo alias Ayok untuk menjual tanah kepada Saksi Johan, sementara bukti untuk membantah bahwa A. Sanusi pada tahun 1960 tersebut bukanlah sebagai Kepala Kampung/ Kepala Desa Sungei Tempurung, adalah bukti yang dimajukan oleh Terdakwa/Pembanding, diantaranya dengan bukti T-1 (lc. Surat Asisten Wedana Kecamatan Sei Kepayang yang menghunjuk/menetapkan M. Junus Manurung pada tanggal 07 Djanuari tahun 1960 menjadi Kepala Kampung Sungei Tempurung untuk masa jabatan satu tahun), bukti T-2 (lc. Surat Pengumuman Asisten Wedana Kecamatan Sei Kepayang Nomor 380/7, tanggal 23 Djuli 1960, yang

Hal. 13 dari 23 hal. Putusan Nomor 1017 K/PID/2017



menghimbau kepada Kepala Kampung M. Junus Manurung, untuk menertibkan tanah-tanah masyarakat yang terlantar untuk dikerjakan, dimana bukti surat ini sama dengan bukti surat yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum (Surat Jual Beli Sementara dari Anim kepada Siti Aminah, tanggal 23 Djuli 1960) khusus mengenai tanggal dan bulan serta tahun pembuatan suratnya sama, namun berbeda nama Kepala Desa), dan bukti T-3 (lc. bukti surat tentang Susunan Dari Masa Kemasa Kepala Desa Sungei Tempurung, dimana dalam bukti surat tersebut M. Junus Manurung menjabat sebagai Kepala Kampung Sungei Tempurung pada tahun 1960), bukti T-6 sampai dengan bukti T-17 yang khusus menyangkut persoalan tentang Kepala Desa/Kepala Kampung Sungei Tempurung pada tahun 1960 tersebut Kepala Desanya adalah M. Junus Manurung, dan untuk membantah bahwa A. Sanusi pada tahun 1960 tersebut tidak/bukan sebagai Kepala Kampung/Desa Sei Tempurung adalah berdasarkan bukti T-18 (lc. Surat Jual Beli yang ditandatangani oleh A. Sanusi tahun 1958 yang menjabat sebagai Kepala Kampung Sei Tempurung pada masa itu), dengan demikian pertimbangan *Judex Facti* yang menyatakan bahwa M. Junus Manurung bukanlah Kepala Desa pada tahun 1960 haruslah dinyatakan salah dan tidak berdasarkan hukum;

–Bahwa di samping itu juga *Judex Facti* telah keliru berpendapat dalam pertimbangan hukumnya bahwa bukti-bukti surat Terdakwa/Pembanding dinyatakan bukti keperdataan, dan tidak relevan dengan perkara yang sedang ditangani, dan jika pendapat *Judex Facti* seperti itu, kenapa bukti Surat Jual Beli Sementara dari Anim kepada Siti Aminah, tertanggal 23 Djuli 1960 yang ditandatangani oleh A. Sanusi yang diajukan Saudara Jaksa Penuntut Umum tidak dinyatakan bahwa bukti surat tersebut juga merupakan bukti surat keperdataan?, dengan demikian jika saja *Judex Facti* mempertimbangkan bahwa seluruh bukti surat yang diajukan oleh Saudara Jaksa Penuntut Umum maupun bukti surat yang diajukan oleh Terdakwa/Pembanding termasuk pembuktian hukum keperdataan, maka seharusnya *Judex Facti* menolak perkara *a quo*, dan perkara *a quo* tidak dapat dikategorikan kepada perkara pidana tetapi lebih cenderung kepada perkara keperdataan, dengan demikian *Judex Facti* sependapat dengan Terdakwa/Pembanding sebagaimana Nota Pembelaan Terdakwa/Pembanding, namun yang terjadi di dalam pertimbangan *Judex Facti* menyatakan-bahwa bukti surat Terdakwa/Pembanding lebih cenderung kepada bukti keperdataan, dan atas pertimbangan hukum *Judex Facti*



tersebut haruslah dinyatakan pertimbangan hukum yang tidak sempurna yang berakibat hukum kepada putusan hukum *Judex Facti* tersebut cacat materil, yang berkonsekuensi kepada putusan *Judex Facti* tersebut cacat hukum;

–Bahwa selanjutnya dilihat dari pertimbangan dalam putusan *Judex Facti* Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 2/Pid.B/2017/PN-Kis, tanggal 23 Maret 2017, yang menghukum Terdakwa/Pembanding berdasarkan pertimbangan hukumnya yang dimulai pada halaman 24 sampai dengan halaman 27 tersebut, yang mempertimbangan unsur tentang 1. “Barang Siapa”, dan 2. “Dengan Sengaja Menggunakan Surat Palsu” dan 3. “Apabila Dari Pemakaiannya Dapat Menimbulkan Kerugian”, semua pertimbangan hukumnya tidak sempurna dan terkesan menyesatkan, yang berakibat kepada ketidakadilan bagi diri Terdakwa/Pembanding;

–Bahwa lebih lanjut pertimbangan hukum *Judex Facti* pada halaman 24 yang mempertimbangkan unsur “Barang Siapa” dengan alasan bahwa Saudara Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan di persidangan seseorang yang telah mengaku bernama Abdul Majid Sitorus, dan telah mengakui identitasnya di depan persidangan, sehingga *Judex Facti* berkesimpulan bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barang Siapa” disini adalah Terdakwa/Pembanding Abdul Majid Sitorus, namun *Judex Facti* dalam pertimbangannya tidak dapat memastikan dan berdasarkan hukum apa Terdakwa/Pembanding dapat dikategorikan sebagai orang atau subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan pidana yang didakwa/dituntut oleh Saudara Jaksa Penuntut Umum, karena *Judex Facti* hanya mengcopy paste apa yang diuraikan oleh Jaksa Penuntut Umum, dengan alasan bahwa Terdakwa/Pembanding dapat dimintai pertanggungjawabannya secara hukum karena Terdakwa berdasarkan identitas Terdakwa/Pembanding telah dewasa dan dapat dimintai pertanggungjawaban hukum kepada diri Terdakwa/Pembanding tanpa dasar hukum yang akurat, sehingga unsur “barang siapa” ini tidak sempurna dipertimbangkan oleh *Judex Facti* Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Kisaran, dan oleh karenanya wajiblah dinyatakan batal demi hukum;

–Bahwa begitu juga pertimbangan hukum *Judex Facti* pada halaman 25 dan halaman 26 yang tidak sempurna dan salah menerapkan hukum tentang pertimbangan unsur “Dengan Sengaja Menggunakan Surat Palsu”,



dengan alasan bahwa Terdakwa/Pembanding di dalam Surat Keterangan Tanah Nomor 13/7/1960, berumur 5 tahun dan pekerjaan bertani, dan di dalam surat memakai tulisan ejaan Suwandi dan EYD, sehingga jika dikaitkan dengan keterangan saksi *A De Charge* Ahmad Naim Manurung (lc. anak kandung M. Junus Manurung) penilaian *Judex Facti* apakah Surat Keterangan Tanah Nomor 13/7/1960 tersebut pada tahun 1960 apakah ditandatangani M. Junus Manurung? karena saksi lahir 1962, sehingga *Judex Facti* menyimpulkan bahwa Terdakwa/Pembanding telah menggunakan surat palsu, namun pertimbangan *Judex Facti* tersebut tidak mempertimbangkan Nota Pembelaan Terdakwa/Pembanding yang didukung berdasarkan keterangan saksi *A De Charge* diantaranya Ahmad Naim Manurung yang menerangkan bahwa saksi mengetahui dengan sesungguhnya bahwa orang tuanya M. Junus Manurung yang menjabat sebagai Kepala Kampung pada tahun 1960 tersebut, dan saksi *A De Charge* Sofyan, yang *Judex Facti* juga mengakui keterangan saksi *A De Charge* tersebut dengan alasan bahwa keterangan saksi *A De Charge* Terdakwa/ Pembanding tersebut tidak didukung dengan bukti lainnya, hal ini adalah salah besar, karena *Judex Facti* tidak meneliti dan tidak menganalisa bukti-bukti surat Terdakwa/Pembanding seperti bukti surat T-14 dan bukti T-15, dimana bukti surat tersebut salah satunya menerangkan nama Hadri dan Ngadirin tersebut umurnya tidak sesuai dengan KTP-nya, dan apa yang diterangkan oleh Saksi *A De Charge* Sofyan nyatalah kebenarannya, dimana umur dan pekerjaan di dalam Surat Tanah yang dibuat di Desa Sei Tempurung tersebut sudah menjadi kelaziman dan kebiasaan bahwa orang tua yang membuatkan surat tanah untuk anaknya biasa membuatkan umur anaknya sembarangan umur, dengan demikian seharusnya masalah umur dan pekerjaan dengan bukti surat dan keterangan Sofyan mantan Sekcam Sei Kepayang tersebut seharusnya haruslah diyakini oleh *Judex Facti* sebagai alasan hukum dalam pertimbangannya;

–Bahwa selanjutnya pertimbangan *Judex Facti* tentang ejaan Suwandi dan EYD haruslah dicermati oleh *Judex Facti*, dimana pada umumnya masyarakat pesisir pantai lebih cenderung menggunakan bahasa melayu yang dulu dikenal dengan bahasa Melindo yang sering dipakai/digunakan baik secara keseharian pergaulan masyarakat maupun secara administrasi pemerintahan, sehingga ejaan Suwandi dan EYD serta bahasa Melindo tersebut secara bersamaan terbukti telah dipakai/pernah digunakan di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalangan masyarakat dan pemerintahan, dan bukti kongkrit untuk membantah keterangan ahli, terlihat penggunaan nama Bapak Susilo Bambang Yudoyono, dan Surya Paloh, dimana kalimat dan huruf ini menggunakan EYD, walaupun pada kenyataannya Bapak SBY dan Surya Paloh tersebut lahir ditahun 1950-an yang seharusnya nama beliau tersebut bertuliskan Susilo Bambang Djudojono dan bapak Surja Paloh, tetapi pada kenyataannya secara *de facto* bahwa tulisan nama tersebut tidaklah memakai ejaan Suwandi, tetapi EYD;

–Bahwa selain dari pada itu jika dicermati yang membuat dan menerbitkan Surat Keterangan Tanah Nomor 13/7/1960 milik Terdakwa/Pembanding adalah produk tahun 1960, yang secara yuridis formilnya telah berlaku di tengah-tengah masyarakat dalam Pemerintahan Desa Sei Tempurung pada masa itu, sehingga tidaklah dapat diberlakukan dengan aturan yang baru sekarang yang telah banyak mengalami perubahan, baik mengenai bahasa, bentuk penulisan maupun format aturan hukum yang tertuang dalam satu surat tanah yang diberlakukan pada pemerintahan Sungei Tempurung tersebut, dengan demikian apa yang telah berlaku dan sudah menjadi hukum kebiasaan yang dipakai dan diberlakukan oleh Pemerintahan setempat dan maupun berlaku bagi masyarakat setempat, tidaklah dapat dipersalahkan secara hukum, sehingga pertimbangan hukum *Judex Facti* dalam perkara *a quo* tidak menselaraskan dengan bukti kongkrit kehidupan sosial masyarakat setempat yang dalam hal ini adalah masyarakat Desa Sungei Tempurung;

–Bahwa lebih lanjut pertimbangan hukum *Judex Facti* tentang unsur “Apabila dari pemakaiannya dapat menimbulkan kerugian”, dengan alasan pertimbangan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, ahli, keterangan Terdakwa dan bukti surat yang dihadirkan di persidangan, yang menyatakan bahwa Saksi Johan yang juga memiliki alas hak berupa Surat Pelepasan Hak dan Ganti Rugi Nomor 232 tanggal 26 Juni 2012 merasa dirugikan, karena tanah yang menjadi objek perkara *a quo* yang dijual Terdakwa kepada Saksi Saifuddin Zuhri Marpaung sebagian merupakan tanah milik Saksi Johan sehingga Saksi Johan mengalami kerugian sejumlah Rp250,000,000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), yang menurut Terdakwa/Pembanding adalah pertimbangan hukum yang salah, dimana jika diurut dan diteliti bahwa Saksi Johan membeli tanah tersebut dari Saksi Sukarjo alias Ayok, yang surat dasar Saksi Sukarjo alias Ayok tersebut diperdapat dari ahli

Hal. 17 dari 23 hal. Putusan Nomor 1017 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waris Siti Aminah yang surat dasarnya adalah Surat Jual Beli Tanah Sementara tanggal 23 Djuli 1960 yang ditandatangani oleh Kepala Kampung bernama A. Sanusi, sementara telah diuraikan oleh Terdakwa/Pembanding sebagaimana poin-poin tersebut di atas bahwa A. Sanusi bukan pejabat Kepala Kampung pada tahun 1960 tersebut tetapi adalah M. Junus Manurung, sehingga dengan demikian alas hak dasar atas objek sengketa yang dimiliki oleh Saksi Johan atau Saksi Sukarjo alias Ayok itulah yang dinyatakan palsu. Dan terlebih lagi Surat Jual Beli/Ganti Rugi Nomor 232 tanggal 26 Juni 2012 milik Saksi Johan, berdasarkan keterangan Saksi Sukmawan di depan persidangan menyatakan bahwa blangko ganti rugi antara Saksi Sukarjo alias Ayok dengan Saksi Johan diragukan keabsahannya, karena menurut Saksi Sukmawan sejak tahun 2007 blangko ganti rugi berikut bentuk formatnya telah disediakan oleh pihak Kecamatan, sehingga blangko yang dimiliki oleh Saksi Johan diragukan keabsahannya, dengan demikian yang menggunakan surat palsu tersebut adalah Saksi Sukarjo alias Ayok dan Saksi Johan, yang jika pemakaian/penggunaan Surat Jual Beli Tanah Sementara tanggal 23 Djuli 1960 dan dilanjutkan dengan Surat Jual Beli/Ganti Rugi Nomor 232 tanggal 26 Juni 2012 yang dimiliki oleh Saksi Johan mendatangkan kerugian baginya bukanlah tanggung jawab hukum Terdakwa/Pembanding;

–Bahwa lebih lanjut pertimbangan *Judex Facti* yang mempersalahkan Terdakwa/Pembanding telah menggunakan Surat Keterangan Tanah Nomor 13/7/1960 tanggal 18 Djuli 1960 palsu adalah tidak berdasarkan hukum, karena fakta hukum berdasarkan kesaksian Saksi *A De Charge*, dan bukti-bukti surat yang Terdakwa/Pembanding majukan di depan persidangan terlebih lagi yang menjadi dasar atas objek tanah sengketa adalah bukti T-4 yaitu berupa Grand Sultan tertanggal 22 Mei 1937 milik orang tua Terdakwa/Pembanding, maka berdasarkan hukum seharusnya *Judex Facti* membatalkan kepemilikan surat-surat tanah yang dimiliki oleh Saksi Sukarjo alias Ayok dan Saksi Johan, karena Surat Grand Sultan tersebut adalah surat tanah yang merupakan surat kepemilikan hak yang tertua dan melekat serta terkuat, namun pertimbangan *Judex Facti* yang menyatakan bukti T-4 Grand Sultan milik Terdakwa/Pembanding yang diperoleh dari orang tua Terdakwa/Pembanding tersebut dinyatakan *Judex Facti* tidak sama, karena Grand Sultan tersebut tidak memuat ukuran maupun tidak sama batasnya dengan Surat Keterangan Tanah Nomor 13/7/1960 tanggal

Hal. 18 dari 23 hal. Putusan Nomor 1017 K/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18 Juli 1960 yang dimiliki Terdakwa/Pembanding sehingga Surat Keterangan Tanah Nomor 13/7/1960 tidak sesuai dengan kebenaran yang senyatanya, adalah pertimbangan yang keliru dimana ternyata *Judex Facti* sebenarnya tidak pernah melihat sebelumnya bentuk-bentuk surat Grand Sultan, dan untuk pengetahuan *Judex Facti*, bahwa dimanapun Surat Grand Sultan tersebut, tidak pernah ada tertera ukuran, namun tertera batas-batasnya yang jika diukur tanah milik orang tua Terdakwa/Pembanding dari batas-batas yang tertera di dalam Surat Grand Sultan tersebut di lapangan pada kenyataannya seluas 1.000 Ha (seribu hektar) dan di dalam surat Terdakwa/ Pembanding yang diberikan oleh orang tua Terdakwa/Pembanding yaitu alm. Musa (lc. orang yang mendapatkan penghargaan dari Ratu Belanda pada masa itu) adalah sebagian ukuran kecil dari tanah berdasarkan Grand Sultan tersebut, dengan demikian jelas ukuran dan batas dari Surat Grand Sultan dengan Surat Keterangan Tanah Nomor 13/7/1960 tersebut tidak akan pernah sama, namun seharusnya *Judex Facti* dapat meyakini bahwa alas hak dasar tanah Terdakwa/Pembanding tersebut berdasarkan Grand Sultan (bukti T-4);

–Bahwa terhadap objek sengketa terhadap tanah yang diklaim oleh Saksi Johan, *Judex Facti* juga tidak mempertimbangkan Nota Pembelaan Terdakwa/Pembanding terhadap objek tanah yang dipermasalahkan oleh Saksi Johan dan Saksi Sukarjo alias Ayok, dimana Saksi Saifuddin Zuhri Marpaung menjelaskan bahwa jarak tanah yang dimiliki oleh Terdakwa dengan tanah yang diklaim oleh Saksi Sukarjo alias Ayok dan Saksi Johan berjarak 2 KM, dengan demikian Terdakwa/Pembanding tidak pernah sama sekali menghilangkan hak Saksi Johan terhadap tanah yang dibelinya dari Saksi Sukarjo alias Ayok, namun alasan dan kesaksian Saifuddin Zuhri Marpaung ini tidak menjadi pertimbangan *Judex Facti*, sehingga merugikan kepentingan hukum Terdakwa/Pembanding;

–Bahwa selanjutnya atas dasar pertimbangan hukum *Judex Facti* yang menyatakan keterangan para Saksi *A De Charge* ditambah dengan bukti-bukti surat yang dimajukan Terdakwa/Pembanding dianggap tidak relevan dengan pokok perkara *a quo* dengan alasan tidak ada persesuaian antara satu bukti dengan bukti yang lain, maka pertimbangan tersebut adalah suatu pertimbangan hukum yang tidak sempurna (*onvoldoende gemotiveerd*), dan tidak tepat serta keliru, karena berdasarkan bukti-bukti T-1 sampai dengan bukti T-20 yang telah diperlihatkan aslinya tersebut

Hal. 19 dari 23 hal. Putusan Nomor 1017 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah bukti-bukti yang sangat relevan dengan perkara *a quo* yang dihadapi oleh Terdakwa/ Pembanding;

–Bahwa yang lebih kelirunya lagi putusan *Judex Facti* tidak dengan tegas mempertimbangkan unsur menggunakan surat palsu, karena dalam pertimbangan *Judex Facti* juga tidak ada menyatakan Surat Keterangan Tanah Nomor 13/7/1960 milik Terdakwa/Pembanding yang dinyatakan palsu menurut pembuktian yang sah berdasarkan hukum, hal ini terlihat tidak ada bukti yang menjadi pertimbangan *Judex Facti* untuk menyatakan Surat Keterangan Tanah Nomor 13/7/1960 tersebut palsu seperti adanya hasil lab krim yang menyatakan tandatangan di Surat Keterangan Tanah Nomor 13/7/1960 bukanlah tandatangan Kepala Kampung Desa Sei Tempurung M. Junus Manurung, dan yang ada hanya pertimbangan *Judex Facti* yang berasumsi yang menyatakan apakah isi Surat Keterangan Tanah Nomor 13/7/1960 adalah benar atau apakah M. Junus Manurung ditahun 1960 pernah tangani surat tersebut, yang dengan kalimat tersebut di atas ditambah dengan tidak adanya bukti pembanding Jaksa Penuntut Umum lainnya terhadap Surat Keterangan Tanah Nomor 13/7/1960 yang berdasarkan hukum yang akurat, maka pertimbangan *Judex Facti* Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran adalah tidak berdasarkan hukum dan menyesatkan dalam mengambil keputusannya, sehingga mengorbankan Terdakwa/Pembanding untuk dihukum;

–Bahwa di samping itu juga jika saja *Judex Facti* Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Kisaran mau melihat dan mempertimbangkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang dimajukan Terdakwa/Pembanding di persidangan dengan mencermati logika hukum kemasayarakatan, dimana logikanya Terdakwa/Pembanding tidak akan menggunakan surat palsu/Surat Keterangan Tanah Nomor 13/7/1960 yang dianggap palsu tersebut tanpa terlebih dahulu *Judex Facti* memeriksa dan mengadili siapa pelaku pembuat Surat Keterangan Tanah Nomor 13/7/1960, tanggal 18 Djuli 1960 tersebut, dan sudah barang tentu jika Pemalsu Surat Keterangan Tanah Nomor 13/7/1960 tersebut terhukum, maka sebagai Penguna Surat Keterangan Tanah Nomor 13/7/1960 tanggal 18 Juli 1960 palsu tersebut tentulah dapat dihukum, dan oleh karena pembuktian Surat Keterangan Tanah Nomor 13/7/1960 tanggal 18 Djuli 1960 palsu ini tidak dapat dibuktikan oleh Jaksa Penuntut Umum, maka secara otomatis yang menggunakan Surat Keterangan Tanah Nomor 13/7/1960 tanggal 18 Djuli 1960 palsu ini juga tidak dapat dimintai

Hal. 20 dari 23 hal. Putusan Nomor 1017 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanggungjawabannya secara hukum, bahwa oleh karena dalam perkara *a quo* yang dianggap menggunakan Surat Keterangan Tanah Nomor 13/7/1960 tanggal 18 Djuli 1960 palsu ini adalah Terdakwa/Pembanding, maka Terdakwa/Pembanding tidak dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum, terlebih lagi Surat Keterangan Tanah Nomor 13/7/1960 tanggal 18 Djuli 1960 dianggap palsu diketahui Terdakwa/Pembanding saat ianya diperiksa di Penyidik Kepolisian Resor Asahan;

7. Bahwa dari uraian dalam Risalah Memori Banding maupun dalam Nota Pembelaan Terdakwa/Pembanding/Pemohon Kasasi, seharusnya Kedua *Judex Facti* terutama *Judex Facti* Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Medan yang seharusnya lebih cermat dan lebih teliti dalam membuat pertimbangan hukum, seharusnya memberikan pertimbangan hukum apa yang menjadi keberatan dari Terdakwa/Pembanding/Pemohon Kasasi, dan oleh karena *Judex Facti* pada Pengadilan Tinggi Medan tidak ada memberikan pertimbangan hukum dalam Risalah Memori Banding yang menjadi keberatan Terdakwa/Pembanding/Pemohon Kasasi, maka dimohonkan kepada *Judex Facti* Hakim Agung untuk memberikan pertimbangan hukum terhadap dalil-dalil yang menjadi keberatan Terdakwa/Pembanding/Pemohon Kasasi, sehingga Pemohon Kasasi/Pembanding/Terdakwa dapat merasakan keadilan dan kebenaran berdasarkan aturan yang diberlakukan di Negara Republik Indonesia ini;

Menimbang, bahwa terhadap alasan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi II/Terdakwa tidak dapat dibenarkan oleh karena putusan *Judex Facti* termaksud tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi II tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili perkara Terdakwa;

Bahwa putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Medan Nomor 265/PID/2017/PT-MDN., tanggal 14 Juni 2017 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 2/Pid.B/2017/PN.Kis., tanggal 23 Maret 2017 menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menggunakan surat palsu" dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun tidak salah dan telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya;

Bahwa putusan *Judex Facti* telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang

Hal. 21 dari 23 hal. Putusan Nomor 1017 K/PID/2017



terungkap di muka sidang, yaitu ternyata Terdakwa telah menggunakan Surat Keterangan Tanah Nomor 13/7/1960 tanggal 18 Juli 1960 sebagai alas hak baginya untuk menjual tanah seluas 57 Ha seharga Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) kepada saksi korban Saifuddin Zuhri Marpaung pada tanggal 07 Oktober 2014. Padahal ternyata Surat Keterangan Tanah tersebut tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, yaitu redaksi Surat Keterangan Tanah tersebut menggunakan dua ejaan secara bersamaan yaitu ejaan Soewandi dan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD). Sehingga perbuatan Terdakwa sangat merugikan saksi korban;

Bahwa selain itu alasan kasasi Terdakwa berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang dan apakah pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima dan permohonan kasasi dari Pemohon kasasi II/Terdakwa tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi II/Terdakwa tetap dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 263 Ayat (2) KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Asahan** tersebut;

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa **ABDUL MAJID SITORUS** tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan kepada Pemohon Kasasi II/Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis tanggal 19 Oktober 2017** oleh **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Eddy Army, S.H., M.H.**, dan **Sumardijatmo, S.H., M.H.**, sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Rozi Yhond Roland, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd.

H. Eddy Army, S.H., M.H.

Ttd.

Sumardijatmo, S.H., M.H.

Ketua Majelis:

Ttd.

Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti:

Ttd.

Rozi Yhond Roland, S.H., M.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a/n. Panitera
Panitera Muda Pidana Umum

Suharto, S.H., M.Hum.
NIP. 196006131985031002

Hal. 23 dari 23 hal. Putusan Nomor 1017 K/PID/2017